



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL
BAGI LULUSAN PELATIHAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor: 139/01/NK/BLK-I/ 2023

Nomor: 2/22/KS.06/I/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SAFARUDDIN DT. : Bupati Lima Puluh Kota, yang diangkat berdasarkan BANDARO RAJO Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-306 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berkedudukan di Kantor Bupati Lima Puluh Kota Bukik Limau Jalan Raya Negara Tanjung Pati KM 10 Sarilamak, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BUDI HARTAWAN : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian

Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1464);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja/vokasi yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
- (2) Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi dan membangun *awareness* berwirausaha bagi masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, pemberian modal, serta peningkatan literasi guna membangun kesadaran (*awareness*) berwirausaha bagi masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Sinergi kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia berupa pelatihan kerja/vokasi bagi kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU yang berada dibawah pengelolaan PIHAK KEDUA; dan
- (2) Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU
 - a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi kerja pada pasar kerja di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Lima Puluh Kota guna mendukung penyelenggaraan pelatihan;
 - d. memberikan bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih; dan
 - e. memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan terpilih dalam rangka peningkatan literasi guna membangun *awareness* berwirausaha.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - c. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK
 - a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - c. melakukan pertukaran data dan informasi.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya; dan
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diatas ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dan/atau APB Nagari dan/atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJLSP) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini. PARA PIHAK saling menjaga kepentingan PARA PIHAK lainnya, termasuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut dibawah ini:

- a. PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Alamat : Komplek Perkantoran Permerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Jl Prof.Dr.H.Aziz Haily, MA Bukit Limau Sarilamak, Provinsi
Sumatera Barat

Telepon : (0752) 7074747

Faksimili : (0752) 7074747

E-mail : inaker50kotappkk@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas,
Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot
Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5296 1311

Faksimili : (021) 5296 0456

E-mail : cooperation.ina@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepakatan ini.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami dan banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan oleh *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

PASAL 13

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL BAGI KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 139/01/NK/BLK-I/2023

NOMOR : 2/22/HK.07.01/V/2022

Tanggal : 11 Januari 2023

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2023	2024	2025	2026
1	Penyiapan sumber daya manusia yang akan dilatih sesuai dengan potensi wilayah.	1.200	Orang	PIHAK KESATU	300	300	300	300
	- Menyediakan informasi kebutuhan pasar kerja. - Pelaksanaan rekutmen dan seleksi peserta pelatihan.							
2	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja sesuai kebutuhan dan potensi wilayah.	1.200	Orang	PIHAK KEDUA	300	300	300	300
	- Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan. - Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan - Pelaksanaan pelatihan.							
3	Menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Lima Puluh Kota.	1	Kegiatan	PIHAK KESATU				
4	Memberikan bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih.	400	Paket	PIHAK KESATU	100	100	100	100
5	Memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan.	400	Paket	PIHAK KESATU	100	100	100	100

PIHAK KEDUA,

 BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,

 SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO